# PERJANJIAN KERJA SAMA

LOGO MITRA

**ANTARA**

# UNIVERSITAS MATARAM

**DENGAN**

# .............................................. (NAMA MITRA) TENTANG

**.................................................................................**

# Nomor: Nomor:

Pada hari ini ................, tanggal ............ bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang

bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | .............................. |
|  | Jabatan | : | .............................. |
|  | Alamat | : | Jl. Majapahit No. 62 Mataram |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama…………… (NAMA UNIT) Universitas Mataram selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nama | : | ............................... |
|  | Jabatan | : | ............................... |
|  | Alamat | : | ............................... |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

# PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk (SESUAI

KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN)

# PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan Kegiatan ............................

# PASAL 3 PELAKSANAAN

1. PIHAK KESATU menyiapkan ............... yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan

..................

1. PIHAK KEDUA menyiapkan .................. serta biaya kegiatan ...................
2. Kegiatan ................ dilaksanakan setiap (bulan/tahun) sesuai kebutuhan.

# PASAL 4 SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja dan syarat serta ketentuan lainnya.

# PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangan dalam Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

# PASAL 6

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan ............... ini berlaku sejak ditandatani sampai dengan (MAKSIMUM 5 TAHUN SESUAI MoU).

# PASAL 7

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA berhak meminta Laporan Akademik Pelaksanaan Kegiatan ....................

kepada PIHAK KESATU.

1. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Laporan Akademik Pelaksanaan Kegiatan

............................... kepada PIHAK KEDUA.

1. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya dan PIHAK KESATU berhak

menerima pembayaran biaya dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah

disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

# PASAL 8 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
2. Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
3. Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

# PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure.*
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure.*
4. Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

# PASAL 10 PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

# Universitas Mataram

Pejabat : .................................

Alamat : Jalan Majapahit No. 62 Mataram

Telepon : (0370) .....................

Faksimili : (0370) .....................

# ................................ (NAMA MITRA)

Pejabat : .................................

Alamat : ................................

Telepon : ................................

Faksimili : ................................

1. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

# PASAL 11 PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di ............................

# PASAL 12 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum pejanjian berakhir.
2. Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

# PASAL 13 PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
3. PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk

PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KESATU,  ......................................... | PIHAK KEDUA,  .................................. |